

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari masalah ini sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pinjaman uang (*qardh*) di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pelaksanaan pinjaman uang di desa tersebut telah banyak yang melakukan transaksi *qardh* untuk memenuhi kebutuhan ketika mendesak. Selain itu terjadinya penunandaan karena orang yang meminjam lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada dengan kewajibannya untuk membayar hutang. Selain itu penyebab terjadinya Pelaksanaan *qardh* yang dilakukan di desa Cisereh ini lebih cenderung kepada hutang untuk kebutuhan konsumtif dari pada produktif. Seperti penjelasan di atas bahwa masyarakat melakukan pinjaman tersebut untuk kebutuhan

mendesak, dari segi pendidikan ataupun kebutuhan lainnya seperti untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

2. Mekanisme pembayaran *qardh* di Desa Cisereh ini ialah pinjaman uang yang dilakukan dibayar secara berangsur dengan waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi *qardh*. Namun hasil wawancara yang ada, pelaksanaan *qardh* yang dilakukan di desa Cisereh ini tidak sesuai dengan akad awal, sehingga dalam angsuran di akhir pelunasan pinjaman uang tersebut membayarnya menggunakan barang ataupun pakaian tanpa adanya kesepakatan lagi kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika adanya komplain dari pihak yang meminjamkan uang tersebut tidak ditanggapi oleh pihak yang meminjam, karena tidak ada akad tertulis.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan *qardh* yang dilakukan di Desa Cisereh tersebut berprinsip tolong-menolong dengan sesama umat Islam, karena meringankan masyarakat yang kesulitan, dan masih belum sesuai dengan prinsip syariah karena adanya unsur *gharar* yang dilarang dalam transaksi

qardh, yaitu akad yang terjadi berubah dan adanya ketidakpastian dalam pembayaran hutang. Seharusnya dalam bermuamalah harus dijelaskan rinciannya mulai dari akadnya, waktu dan cara pembayarannya. Namun apabila pembayaran pinjaman tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka sah.

B. Saran

Pada bagian ini penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan hasil penelitian. Adapun saran yang penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi pihak peminjam hendaklah mengutamakan untuk membayar hutang dari pada sesuatu yang tidak penting, karena membayar hutang hukumnya wajib. Dan untuk melunasi pembayaran dengan barang atau pakaian hendaklah sesuaikan takarannya dengan jumlah pinjamannya.
2. Hendaklah akad yang terjalin tidak ada unsur ketidakpastian dalam pembayaran *qardh* yang dapat merugikan salah satu pihak tanpa memikirkan kerugian yang di alami oleh pihak pemberi pinjaman. Maka perlunya akad tertulis yang apabila

terjadi perubahan akad yang dapat merugikan salah satu pihak bisa di tegaskan kembali melalui akad tertulis tersebut.

3. Kepada masyarakat yang melakukan akad *qardh* hendaknya lebih memahami hukum syariat Islam agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.